



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah daerah di wilayah kerja Kecamatan.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Wali Nagari adalah pimpinan pemerintahan nagari.
8. Perangkat Nagari adalah Perangkat/tenaga yang membantu wali Nagari dalam menjalankan pemerintahan nagari.
9. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
10. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat ADN adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan untuk nagari berdasarkan variabel yang telah ditentukan.
11. Alokasi Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah alokasi minimal dana nagari yang akan diterima disetiap nagari yang besarnya dihitung dengan menggunakan persentase dari pagu anggaran berdasarkan klaster jumlah penduduk disetiap nagari.
12. Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah Wali Nagari dan perangkat nagari, jumlah penduduk nagari, angka kemiskinan nagari, luas wilayah nagari, dan tingkat kesulitan geografis pada setiap nagari.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
15. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disingkat dengan RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.

16. Sisa Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disebut dengan sisa ADN adalah Alokasi Dana Nagari yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada nagari yang tidak habis digunakan oleh nagari sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APB Nagari.

BAB II PENGALOKASIAN ALOKASI DANA NAGARI

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi dana alokasi khusus.

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) ADN dihitung sebelum tahun anggaran berjalan dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
- (2) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. AD; dan
 - b. AF;
- (3) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Nagari.
- (4) AF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk penghitungan dan penetapan ADN setiap nagari dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat Nagari;
 - b. pembagian berdasarkan jumlah jorong; dan
 - c. pembagian proporsional untuk masing-masing nagariKebutuhan penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung dengan menggunakan Data Wali Nagari dan jumlah perangkat Nagari di setiap nagari.
- (5) Pembagian berdasarkan jumlah jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dihitung dengan menggunakan jumlah jorong di setiap nagari.
- (6) Pembagian berdasarkan proporsional untuk masing-masing Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dihitung dengan menggunakan variabel :
 - a. jumlah penduduk Nagari;
 - b. jumlah penduduk miskin Nagari;
 - c. luas wilayah Nagari; dan
 - d. Indeks kesulitan geografis Nagari.

Pasal 4

- (1) Jumlah penduduk Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a dihitung dengan menggunakan data jumlah penduduk Nagari yang bersumber dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang kependudukan.
- (2) Jumlah penduduk miskin Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b dihitung menggunakan data yang bersumber dari Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Luas wilayah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf c menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

- (4) Indeks Kesulitan Geografis Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf d menggunakan data yang bersumber dari Dana Desa.

Pasal 5

Besaran ADN setiap Nagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADN dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKN.
- (2) Pemerintah Nagari membuka rekening kas nagari pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan berdasarkan Rencana Aliran Kas.
- (2) Wali Nagari melalui Camat mengajukan permintaan pencairan ADN kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan persyaratan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan dilengkapi dengan :
 - a. surat pertanggungjawaban bulan sebelumnya untuk penyaluran bulan kedua dan bulan-bulan selanjutnya;
 - b. surat permintaan pembayaran;
 - c. surat pengantar/rekomendasi Camat; dan
 - d. rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- (3) Apabila surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak lengkap dan tidak benar maka permintaan pencairan tidak dapat diproses.
- (4) Surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu ketiga pada bulan berjalan.

Pasal 8

Penyaluran ADN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan setelah Pemerintah Nagari memenuhi persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peraturan Nagari tentang RKP Nagari;
- b. Peraturan Nagari tentang APB Nagari;
- c. Nomor rekening kas Nagari;
- d. Surat Pengantar/rekomendasi Camat untuk pencairan dana;
- e. Surat Permintaan Pencairan atau pembayaran dari Pemerintah Nagari;
- f. Laporan Realisasi pelaksanaan APB Nagari tahun sebelumnya yang telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan;
- g. Laporan realisasi Penggunaan ADN yang telah disalurkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dan telah direkonsiliasi oleh Camat; dan
- h. Rekomendasi Camat untuk penyaluran dana ADN.

Pasal 9

Surat pengantar/rekomendasi dari Camat untuk pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilampiri dengan :

- a. laporan realisasi fisik dan keuangan ADN bulan sebelumnya;

- b. surat permintaan pembayaran belanja Nagari yang dilampiri dengan rincian rencana penggunaan dana dan dokumentasi kegiatan pembangunan; dan
- c. surat pertanggungjawaban penggunaan ADN sebelumnya;

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan rekonsiliasi laporan Realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g Camat dapat membentuk Tim.
- (2) Laporan realisasi penggunaan ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari ADN yang telah disalurkan.

BAB V
PENGUNAAN ADN

Pasal 11

ADN digunakan untuk membiayai kegiatan di Nagari yang meliputi :

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Nagari;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
- e. bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak di Nagari.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Wali Nagari menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan ADN setiap triwulan kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu kedua triwulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah laporan yang telah diverifikasi di tingkat kecamatan.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Bupati melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan, penggunaan, dan pelaporan ADN

Pasal 14

- (1) Dalam hal monitoring dan evaluasi atas ADN di RKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditemukan Sisa ADN di RKN lebih dari 10% (sepuluh persen), Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada Wali Nagari mengenai Sisa ADN tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas internal Pemerintah melakukan pemeriksaan
- (2) Sisa ADN di RKN lebih dari 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari ADN yang diterima tahun anggaran yang berkenaan ditambah dengan sisa ADN tahun sebelumnya
- (3) Wali Nagari wajib menganggarkan kembali sisa ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan anggaran pendapatan nagari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 15

- (1) Kepada Nagari yang memiliki sisa ADN di RKN lebih dari 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa pemotongan penyaluran untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pemotongan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebesar sisa ADN di RKN
- (3) Besaran pemotongan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 29 Desember 2023


BUPATI DHARMASRAYA.



RUSUTAN RISKA


Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,



ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023 NOMOR 26.




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI
DANA NAGARI TAHUN 2024

BESARAN ADN SETIAP NAGARI TAHUN 2024

NO	KECAMATAN/NAGARI	ALOKASI DANA NAGARI
I	KOTO BARU	5.712.292.520
	1. Koto Baru	1.662.420.520
	2. Sialang Gaung	1.648.705.520
	3. Ampang Kuranji	1.144.120.960
	4. Koto Padang	1.257.045.520
II	PULAU PUNJUNG	7.090.979.440
	1. Sungai Dareh	1.117.125.520
	2. Tebing Tinggi	936.696.400
	3. Empat Koto Pulau Punjung	1.355.065.520
	4. Sungai Kambut	1.433.285.520
	5. Gunung Selasih	1.081.500.960
	6. Sikabau	1.167.305.520
III	SUNGAI RUMBAI	4.548.148.400
	1. Sungai Rumbai	1.078.565.520
	2. Kurnia Koto Salak	1.240.180.960
	3. Sungai Rumbai Timur	994.316.400
	4. Kurnia Selatan	1.235.085.520
IV	SITIUNG	5.590.762.080
	1. Sitiung	1.428.145.520
	2. Siguntur	1.678.185.520
	3. Gunung Medan	1.045.085.520
	4. Sungai Duo	1.439.345.520
V	SEMBILAN KOTO	4.163.625.600
	1. Silago	1.046.156.400
	2. Lubuak Karak	924.436.400
	3. Koto Nan Empat Dibawah	978.956.400
	4. Banai	1.214.076.400
VI	TIMPEH	5.009.095.680
	1. Timpeh	808.596.400
	2. Taratak Tinggi	1.290.205.520
	3. Tabek	1.082.100.960
	4. Panyubarangan	937.556.400
	5. Ranah Palabi	890.636.400

VII	KOTO SALAK	5.424.946.560
	1. Koto Salak	1.131.816.400
	2. Ampalu	1.074.376.400
	3. Padukuan	1.052.116.400
	4. Pulau Mainan	1.133.940.960
	5. Simalidu	1.032.696.400
VIII	TIUMANG	3.810.130.160
	1. Tiumang	973.920.960
	2. Sungai Langkok	990.656.400
	3. Koto Beringin	906.576.400
	4. Sipangkur	938.976.400
IX	PADANG LAWEH	3.193.365.600
	1. Padang Laweh	801.096.400
	2. Batu Rijal	872.276.400
	3. Muaro Sopan	725.796.400
	4. Sopan Jaya	794.196.400
XI	ASAM JUJUHAN	4.396.842.000
	1. Sungai Limau	918.776.400
	2. Alahan Nan Tigo	888.176.400
	3. Lubuk Besar	850.596.400
	4. Tanjung Alam	840.096.400
	5. Sinamar	899.196.400
XII	KOTO BESAR	6.200.790.000
	1. Koto Besar	954.496.400
	2. Koto Tinggi	890.196.400
	3. Koto Gadang	873.840.960
	4. Bonjol	756.396.400
	5. Abai Siat	1.138.605.520
	6. Koto Laweh	828.176.400
	7. Koto Ranah	979.685.520
	JUMLAH	55.361.585.640

BUPATI DHARMASRAYA,



H. SUTAN RISKHA

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI/DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	BUKAL/TAHDA/TANGGAL
	